

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2018 – 2023**



**DISUSUN OLEH :**

**BAPENDA KABUPATEN  
TANAH LAUT**

**PEMKAB. TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini dibuat dengan adanya pergantian Bupati Tanah Laut priode tahun 2013 – 2018 dengan Bupati yang terpilih pada priode 2018 – 2023. Disamping itu pula ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang pelaksanaannya sudah berjalan sejak awal tahun 2017 yang lalu sampai pada tahun 2018 ini.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) juga dalam rangka untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk memberikan arah serta pedoman kepada segenap karyawan/ti dan manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat membantu untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih pada priode 2018 – 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami lakukan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik demi penyempurnaannya sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus untuk kelancaran serta keberhasilan dalam upaya mewujudkan Renstra yang telah disusun ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pelaihari, Desember 2018  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. SURYA ARIFANI, MSi  
NIP. 19650627 199003 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	21
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	25
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	30
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	32
BAB VIII   PENUTUP .....	34
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan “Renstra SKPD”. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, serta memuat rumusan visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan prioritas serta indikator kinerja sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang lebih teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra SKPD ini mempunyai fungsi antara lain :

- a. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai.
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- d. Menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Adapun proses penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilhan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan langkah-langkah penyusunan Renstra SKPD adalah :

- a. Perumusan nilai-nilai strategis atau analisa stake holder.
- b. Menentukan visi dan misi.
- c. Analisa lingkungan (SWOT)
  - **Strength** : Kekuatan, Keunggulan
  - **Weakness** : Kelemahan, Kekurangan
  - **Opportunities** : Peluang, Kesempatan
  - **Threat** : Ancaman, Hambatan
- d. Menentukan isu strategis
- e. Strategis pelaksanaan program / program strategis
- f. Serta perumusan rencana aksi / rencana kerja.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanah Laut priode 2018 - 2023 yang tentunya bersinergi dengan Renstra Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat yang terkait, SKPD pada level Propinsi Kalimantan Selatan yang terkait, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, terutama yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah, sehingga tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Visi RPJMD yaitu Akuntabel. Dimana pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yakni masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong ( LNRI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756 );
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817 );
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 -2023 Nomor 2 Tahun 2019
- 17) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD untuk menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 2) Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 3) Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- 4) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah, adalah agar :

- 1) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

- 2) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*Goals*);
- 4) Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan maka Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat uraian tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat uraian mengenai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan****BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan****BAB VIII Penutup**

Merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan Sebelumnya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang pendapatan. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan;
- e. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah ini, dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan selaku Kepala SKPD juga sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c),

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan, penerimaan pajak daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
  - 2. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB;
  - 3. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
  - 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - 3. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

- e. Bidang Pendapatan Lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
  - 2. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Perencanaan Pendapatan;
  - 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, yang dapat dilihat pada : **Lampiran 1**

## 2.2 Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Pada Badan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang PNS dan 11 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.A**

**Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural**

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkatan Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan	1	Pejabat Tinggi Pratama
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
4.	Kasubag. Perencanaan & Keuangan	1	Pejabat Pengawas
5.	Kabid. PBB-P2 dan BPHTB	1	Pejabat Administrator
6.	Kasubbid. Pendataan, Pendaftaran,Keberatan PBB dan BPHTB	1	Pejabat Pengawas

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkatan Jabatan
7.	Kasubbid. Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB	1	Pejabat Pengawas
8.	Kasubbid. Penagihan PBB dan BPHTB	1	Pejabat Pengawas
9.	Kabid. Pajak Daerah	1	Pejabat Administrator
10.	Kasubbid. Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
11.	Kasubbid. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
12.	Kasubbid. Penagihan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
13.	Kabid Pendapatan Lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	1	Pejabat Administrator
14.	Kasubbid. Retribusi Daerah	1	Pejabat Pengawas
15.	Kasubbid. Pendapatan Lain-lain dan Perencanaan Pendapatan	1	Pejabat Pengawas
16.	Kasubbid. Pembukuan dan Pelaporan	1	Pejabat Pengawas

**Tabel 1.B**

**Susunan PNS berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan  
Pada BAPENDA Kab. Tanah Laut Tahun 2018**

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1.	IV/C	S2	1
2.	IV/B	S1	1
3.	IV/A	S2	2
4.	IV/A	S1	2
5.	III/D	S2	0
6.	III/D	S1	4
7.	III/D	SLTA	0
8.	III/C	S1	1
9.	III/B	S1	2
10.	III/B	SLTA	0
11.	III/A	S1	2
12.	II/D	DIII	2
13.	II/D	SLTA	1
14.	II/C	DIII	3
15.	II/C	SLTA	2
16.	II/B	SLTA	2
17.	I/D	SLTP	0
18.	I/B	SD	1
Jumlah			26

**Tabel 1.C**  
**Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana**

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengadministrasian Keuangan	1	
2.	Verifikator Keuangan	1	
3.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	
4.	Bendahara Pengeluaran SKPD	1	
5.	Petugas Pelayanan PBB dan BPHTB	1	
6.	Petugas Penagihan PBB dan BPHTB	1	
7.	Pengadministrasian Perhitungan dan Penetapan PBB-BPHTB	1	
9.	Pengadministrasian Penagihan Pajak Daerah	1	
10.	Bendahara Penerimaan SKPD	1	
11.	Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD	1	
12.	Bendahara Penerimaan PPKD	0	
13.	Pengadministrasi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	1	
14.	Pengelola Administrasi Pendapatan dan Perencanaan Pendapatan	1	
15.	Pengadministrasian Umum Pendapatan Lain-lain dan Pelaporan	1	

**Tabel 1.D**  
**Jumlah SDM Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penjaga Keamanan Kantor	1	
2.	Petugas Kebersihan	1	
3.	Petugas Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian	1	
4.	Petugas Penagihan Pajak Daerah	2	
5.	Petugas Penagihan PBB dan BPHTB	2	
6.	Operator Komputer di Bidang	4	

Sebanyak 26 orang PNS dan 11 orang PTT itulah yang selama ini menopang pelaksanaan tugas dan fungsi di BAPENDA Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya PNS tersebut berjumlah 30 orang, dengan seiringnya waktu maka 3 orang telah purna tugas/pensiun dan 1 orang telah meninggal dunia.

Disamping itu sumber daya lainnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. E**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2018**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Lemari besi	6 Unit
2	Filling besi/metal	6 Unit
3	Lemari kayu	2 Unit
4	Alat penghancur kertas	2 Unit
5	Meja kayu	66 Unit
6	Kursi besi/metal	19 Unit
7	Kursi rapat	33 Unit

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
8	Kursi putar	27 Unit
9	Kursi lipat	20 Unit
10	Kursi kerja	1 Unit
11	AC split	10 Unit
12	Komputer PC	21 Unit
13	Printer	26 Unit
14	Kendaraan roda 4	4 Unit
15	Kendaraan roda 2	15 Unit
16	Mesin gerinda tangan	1 Unit
17	Kalkulator (B)	1 Unit
18	Mesin porporasi	2 Unit
19	Rak besi metal	7 Unit
20	Genset	1 Unit
21	Kursi tamu	2 Set
22	Kursi tunggu	4 Set
23	Laptop	2 Unit
24	Note Book	4 Unit
25	Monitor	1 Unit
26	Stafler	1 Buah
27	Scanner	3 Unit
28	UPS	9 Unit
29	Server	2 Unit
30	Switch Hub	1 Unit
31	Wirless Access Point	5 Unit
32	Sofa	1 Set
33	Hardisk	1 Unit
34	Router	2 Buah
35	Hard Disk Eksternal	1 Unit
36	Proyektor + Attachment	1 Unit
37	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit
38	Bangunan Pos Jaga Keamanan	1 Unit

## **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**

### **2.3.1 Jenis Pelayanan**

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Koordinasi dan konsultasi SKPD dibidang perencanaan keuangan dan penganggaran;
- d. Koordinasi dan konsultasi masalah pendapatan daerah baik ke pemerintah Kabupaten/Propinsi maupun ke tingkat Pusat.

Sebagai SKPD baru terbentuk pada awal tahun 2017 yang lalu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas dan pokok yang termuat dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi perhatian utama yakni : aspek perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan dan penatausahaan serta aspek pertanggungjawaban antara lain :

- 1) Terciptanya sinergi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.
- 2) Menerapkan anggaran berbasis kinerja dan meminimalkan duplikasi program dan kegiatan.
- 3) Mengalokasikan belanja langsung untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- 4) Memajukan tingkat kemandirian pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Laut.

## **2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat terutama yang terkait dengan Pajak Daerah dan retrebusi daerah.

Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan memperhatikan RPJMD lima tahun ke depan, BAPENDA Kabupaten Tanah Laut harus menyesuaikan dengan visi dan misinya untuk tahun 2018-2023 dalam rangka lebih menjamin ketersediaan dana bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjalanan kearah yang lebih baik sudah pasti akan banyak menghadapi berbagai tantangan atau hambatan, namun peluang untuk mengatasinya juga selalu terbuka.

Tantangan pertama adalah berkaitan dengan peningkatan penerimaan pendapatan daerah, karena bagaimanapun roda pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dibiayai, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sektor dari penerimaan pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten Tanah Laut meskipun mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap total Pendapatan Daerah secara keseluruhan masih sangat kecil. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal masih belum berhasil. Hal ini berarti pula bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat kecil.

Tingkat kemandirian keuangan daerah umumnya dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar

persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah tentunya semakin baik kontribusinya dan menunjukkan pula tingkat kemandirian Pendapatan Daerah disuatu daerah. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk mengetahui tingkat kemandirian pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4.1**

**Tingkat Kemandirian Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Sumber Pendapatan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Thdp Total Pendapatan (%)</b>
2013	PAD	103.525.787.133,50	8,45
	Dana Perimbangan	860.032.216.387	70,16
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	262.255.807.202	21,39
<b>Jumlah</b>		<b>1.225.813.810.722,50</b>	<b>100,00</b>
2014	PAD	133.464.861.067,09	11,17
	Dana Perimbangan	822.386.677.448	68,80
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	239.422.373.346	20,03
<b>Jumlah</b>		<b>1.195.273.911.861,09</b>	<b>100,00</b>
2015	PAD	152.142.659.011,47	11,20
	Dana Perimbangan	961.047.379.972	70,77
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	244.778.681.427	18,03
<b>Jumlah</b>		<b>684.408.713.699,00</b>	<b>100,00</b>
2016	PAD	149.617.398.044,24	10,32
	Dana Perimbangan	1.126.214.769.259	77,68
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	175.303.898.162	12
<b>Jumlah</b>		<b>1.451.135.065.465,24</b>	<b>100,00</b>
2017	PAD	187.174.984.474,43	13,72
	Dana Perimbangan	919.129.656.785	67,38
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	257.750.415.280,00	18,90
<b>Jumlah</b>		<b>1.364.055.056.539,43</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat masing-masing jenis sumber pendapatan Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 5 tahun kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah kisarannya masih di bawah 12%, dan terlihat Dana Perimbangan masih yang paling dominan, dimana kontribusinya di atas 70%, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah kontribusinya berkisar antara 11% sampai dengan 18%. Ini artinya dari segi kemandirian pendapatan, dalam hal ini sektor PAD Kabupaten Tanah Laut masih sangat kecil.

Dari data tersebut tantangan yang perlu untuk ditanggulangi adalah bagaimana untuk meningkatkan PAD agar kontribusinya terhadap total pendapatan daerah semakin lebih baik, dan tentunya bagi peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan agar sumber pendanaan selalu tersedia untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari tantangan yang dihadapi, berkaitan dengan peningkatan penerimaan pendapatan daerah, ada peluang yang dimiliki untuk menjawab tantangan di atas diantaranya adalah :

- a. Masih memungkinkan dioptimalisasikannya penerimaan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sumber-sumber potensi pendapatan daerah.
- b. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah masih bisa terus ditingkatkan.
- c. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemungutan penerimaan pendapatan.
- d. Tersedianya dukungan sumber daya aparatur dan dapat terus ditingkatkan kemampuannya dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah.

- e. Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
- f. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai, termasuk software (sistem komputerisasi) untuk pengelolaan pendapatan daerah.
- g. Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik dan adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk mencapai target pendapatan daerah yang diharapkan, dimana peluang-peluang yang dimiliki harus benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi sehingga hasil akhir yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tentu selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagaimana terlampir pada tabel T-B. 35 :

### **3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu :

**Terwujudnya Tanah Laut Yang “BERINTERAKSI”,** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya** : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada “bekerja” ; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu: secara bersama-sama, berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
- b. **Inovasi** : Adalah solusi logis terhadap kelangkaan. Inovasi adalah terobosan cara kerja, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan / adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. **Tertata** : Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance).
- d. **Religius** : Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat.
- e. **Aktual** : Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani.
- f. **Sinergi** : Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

- a. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

- b. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat,
- e. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut tersebut, keterkaitannya jika dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka ada pada Misi ke 3 (tiga) yaitu: Pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Dari **Misi ke-3** tersebut yakni tentang **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik** yang harus dilaksanakan, sesuai dengan tujuannya yakni untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasarannya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota.**

Dalam rangka singkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BAPENDA Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan

Kementerian berkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Daerah :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar penerimaan pendapatan daerah.
- b) Dari segi Potensi PAD dan pendapatan daerah lainnya, masih memungkinkan untuk ditingkatkan.
- c) Cukup memadainya dukungan dana, sarana dan prasarana untuk operasional pemungutan pendapatan daerah.
- d) Adanya sistem komputerisasi (Simda Pendapatan) untuk pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
- e) Terbukanya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.
- f) Adanya semangat aparatur dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui Bimtek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM pendapatan yang terintegrasi dan konsisten.

- c) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Masih lemahnya penegakan atas pelanggaran Perda Pajak Daerah.
- e) Cukup lamanya pembahasan Raperda tentang pendapatan daerah di lembaga legislatif.
- f) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

### **3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya RTRW Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
2. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas baik melalui darat, laut, maupun udara.

Sedangkan faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan SKPD ditinjau dari

implikasi tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada BAPENDA Kabupaten Tanah Laut, dimana salah satu permasalahan yang dinilai sangat erat kaitannya yaitu permasalahan tentang porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang masih rendah, khususnya berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap permasalahan tersebut, dapat dikemukakan faktor pendorong dan faktor penghambatnya sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.
- 2) Adanya semangat dan keinginan bahwa setiap ijin yang diterbitkan yang terkait dengan pemanfaatan tata ruang wilayah dan pemanfaatan Tata ruang wilayah itu sendiri mengacu kepada regulasi yang berlaku.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Perda tentang Tata Ruang Wilayah dan Regulasi yang terkait dengan Tata ruang wilayah masih banyak belum dipahami oleh masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk mentaati regulasi yang terkait dengan Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis masih sangat rendah, faktanya yang terjadi adalah bahwa rencana penyesuaian/perubahan regulasi Perda tentang Tata ruang wilayah, adalah merupakan penyesuaian terhadap Tata ruang wilayah yang telah dimanfaatkan, bukan sebaliknya dimana untuk pemanfaatan Tata ruang wilayah seharusnya terlebih dulu mengacu pada regulasi tentang Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah Renstra Instansi di tingkat Provinsi dan Kementerian, implikasi dari RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, bahwa faktor pendorong dan faktor penghambat itu bersumber dari internal dan eksternal organisasi (SKPD). Faktor pendorong merupakan perpaduan **Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang)**, sedangkan faktor penghambat merupakan perpaduan dari **Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman)**. Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diidentifikasi faktor internal yang terdiri dari *Strengths* dan *weaknesses*, sedangkan faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* dan *threats*, karena dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan SKPD dan faktor-faktor mana saja yang menjadi kelemahan SKPD. Begitu juga dengan merinci faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi peluang (kesempatan) SKPD dan faktor-faktor mana saja yang menjadi ancaman bagi SKPD, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD yang selanjutnya akan dituangkan dalam Renstra SKPD.

Adapun yang menjadi faktor-faktor Internal dan Eksternal pada BAPENDA Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5.1**

Faktor Internal dan Eksternal pada BAPENDA Kabupaten Tanah Laut

No.	Faktor Internal		
	Strengths	Weaknesses	
1.	Adanya regulasi untuk pengelolaan pendapatan daerah	1.	Belum sepenuhnya dilaksanakan regulasi tentang pengelolaan pendapatan daerah
2.	Adanya uraian tugas, fungsi, dan kewenangan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban	2.	Kurangnya kemampuan aparatur pengelolaan pendapatan daerah
3.	Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik dalam pengelolaan pendapatan daerah	3.	Terbatasnya aparatur yang profesional dalam perencanaan pendapatan daerah
4.	Tersedianya dukungan dana, sarana dan prasarana, sistem komputerisasi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah	4.	Terbatasnya jumlah aparatur pelaksana
No.	Faktor Eksternal		
	Opportunities	Threats	
1.	Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah masih dapat ditingkatkan	1.	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
2.	Dari segi Potensi PAD dan pendapatan daerah lainnya yang dimiliki, pendapatan daerah masih memungkinkan untuk ditingkatkan	2.	Masih rendahnya Pendapatan Daerah
3.	Adanya trend kenaikan pertumbuhan wajib pajak dan retribusi daerah	3.	Masih lemahnya koordinasi antar SKPD terkait sebagai pengelola pendapatan daerah
6.	Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah		
7.	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah		

Berkaitan hal tersebut, maka sangat pentingnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah karena berkaitan dengan dana untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan biaya lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sudah tentu sangat memerlukan pendanaannya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Oleh

karena itu target-target penerimaan pendapatan daerah diharapkan disusun setiap tahun untuk diupayakan selalu meningkat dan harus dikejar realisasinya, sehingga dengan cara demikian dapat disimpulkan sebagai penentuan isu-isu strategis pada Bapenda Kabupaten Tanah Laut, yaitu : dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dan tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang terjabarkan dalam faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah;
3. Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan, selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, dimana perencanaannya pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu, program, kegiatan dan sasaran.

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya sasaran tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sasaran dari renstranya, sebagai berikut :

- A. Sasaran SKPD (diampu Eselon II)
  - 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- B. Sasaran Program (diampu eselon III)
  - 2. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid;
  - 3. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah;
  - 4. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah;
  - 5. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
  - 6. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB);
  - 7. Menurunnya tunggakan PBB-P2;
  - 8. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;
  - 9. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;
  - 10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel TC-25, terlampir:

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan apa (what) dan kapan (When) sesuatu yang akan dicapai. Dalam perencanaan strategis tidak hanya berhenti pada langkah itu saja, tetapi perlu dioperasionalkan lagi dan ditentukan oleh bagaimana (how) hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi untuk mampu merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor kepentingan dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yang diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan, sebagai upaya operasional yang pada akhirnya menuju pada tercapainya visi pembangunan. Strategi dan kebijakan berguna untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan keterkaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang ada pada BAPENDA Kabupaten Tanah Laut ada pada misi ke 3 Bupati terpilih tahun 2018 – 2023, yakni tentang “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakannya, dapat dilihat pada tabel (T-C. 26) :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih dari pada kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Program disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi sehingga terbentuk kesatuan langkah dan pandangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 5 (Lima) tahun mendatang berjumlah sebanyak 2 Program dengan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dibidang masing-masing, sesuai dengan tupoksi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Beginu pula halnya yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang diharapkan, maka perlu ditetapkannya indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan dapat dan telah dilaksanakan. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif dari masing-masing program dan kegiatan Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.27

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra yang disusun oleh Perangkat Daerah tentulah harus bersinergi, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstranya selama lima tahun ke depan harus mendukung untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel T-C. 28/Tabel 7.1 di bawah ini :

**Tabel (7.1)**

**Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tanah Laut**

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2018 (%)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (%)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	0	7,50	7,50	7,80	8,00	8,00	8,00
Persentase pertumbuhan PAD	-2	3,89	10,15	4,86	4,12	6,20	6,20
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,49	8,22	8,64	8,66	8,63	8,77	8,77
Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	10	12	10	8	6	4	4
Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100	100	100	100	100	100	100
Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2018 (%)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (%)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	4	3,3	3,3	2,6	2,3	2	2
Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	-	5	5	5	5	5	5
Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	-	10,89	4,32	4,54	4,5	4,32	4,32
Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	-	1,15	1,22	0,96	0,76	0,76	0,76
Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	-	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)	81 (B)
Nilai Hasil Evaluasi RB	-	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
Nilai Hasil Evaluasi ZI	-	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	-	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dibuat dan disajikan untuk diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Begitu pula dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD yang baru terbentuk tahun 2017 yang lalu, kembali menyusun Renstra tersebut untuk tahun 2018– 2023.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra adalah suatu rencana yang pelaksanaannya harus didukung semua jajaran dengan segenap potensi yang ada untuk menjadi kenyataan. Kekuatan yang dimiliki sebagai modal dasar harus dioptimalkan yang disinergikan dengan peluang yang ada, tetapi kelemahan dan ancaman harus ditekan dan diminimalisir sekecil mungkin agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran sesuai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan atas pelaksanaan Renstra itu berarti pula keberhasilan pelaksanaan visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih yang telah diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut, yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yakni pada 2018 sampai tahun 2023.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra juga merupakan dokumen rujukan dalam melaksanakan evaluasi


keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.



## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## BAGAN STRUKTUR ORGANIASI

### BADAN PENDAPATAN DAERAH



**TABEL T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Percentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	Percentase			7,5	7,5	7,8	8	8	-6,94	17,44	-6	-4,65	29,81	-92,53	232,53	-76,92	-58,17	372,63	
2.	Percentase pertumbuhan PAD	Percentase			3,89	10,15	4,86	4,12	6,20	11,62	19,83	10,16	-14,24	0,91	298,71	195,37	209,05	-345,69	14,68	
3.	Percentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	Percentase			8,22	8,64	8,66	8,63	8,77	9,08	11,75	13,54	9,02	10,25	110,46	136,00	156,35	104,52	116,88	
4.	Percentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	Percentase			12	10	8	6	4	0,2	10,94	20,92	5,27	4	1,67	109,40	261,50	87,83	100,00	
5.	Percentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Percentase			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Percentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	Percentase			100	100	100	100	100	130,53	295,5	660	100	100	130,53	295,50	660,00	100,00	100,00	
7.	Percentase peningkatan kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Percentase			100	100	100	100	100	130,16	136,98	109,62	110,43	100	130,16	136,98	109,62	110,43	100,00	
8.	Percentase peningkatan kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	Percentase			100	100	100	100	100	120,99	137,61	102,53	95,14	100	120,99	137,61	102,53	95,14	100,00	

No	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
9.	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	Persentase			3,3	3,3	2,6	2,3	2	8,53	14,53	12,91	1,37	2	258,48	440,30	496,54	-	100,00		
10.	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase			5	5	5	5	5	6,46	6,17	-13	44	-19	129,20	123,40	-260,00	880,00	-380,00		
11.	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Persentase			10,89	4,32	4,54	4,50	4,32	20,72	6,17	-12,27	44,18	-18,89	190,27	142,82	-270,26	981,78	-437,27		
12.	Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	Persentase			1,15	1,22	0,96	0,76	0,66	10,81	6	-21,35	15,33	80,37	940,00	491,80	-2223,96	2017,11	12177,27		
13.	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai			77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)	-	-	-	84,72 (A)	81 (B)	-	-	-	-	106%	100%	
14.	Nilai Hasil Evaluasi RB	Nilai			74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	-	-	-	64,15 (B)	71 (BB)	-	-	-	-	83%	91%	
15.	Nilai Hasil Evaluasi ZI	Nilai			74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	-	-	-	85,77 (A)	78 (BB)	-	-	-	-	111%	100%	
16.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai			74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	-	-	-	77,2 (BB)	78 (BB)	-	-	-	-	100%	100%	
17.	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase			100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100%	100%	

**TABEL T-C.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran Realisasi	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.287.531.867	8.576.784.246	9.209.443.772	9.091.549.816	9.026.712.571	6.965.846.790	6.306.233.348	6.812.611.001	8.205.915.076	9.026.712.571	84,05	73,53	73,97	90,26	100,00			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.501.412.877	7.448.591.276				5.782.793.565	5.534.003.985				88,95	74,30						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.519.244.690	986.929.770				1.040.843.725	748.382.663				68,51	75,83						
PROGRAM PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA / PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SDM		91.264.100					6.270.000					6,87						
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN SKPD		20.000.000					0					-						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD		29.999.100					17.576.700					58,59						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	58.800.000					0						-						
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.399.200					2248000					41,64							
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.947.600					1.710.000					34,56							

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	197.727.500					138.251.500					69,92						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.101.494.000	1.848.533.050	2.568.962.434	1.676.730.461	2.129.783.866	1.490.766.750	1.580.878.950	2.093.437.574	1.044.747.964	2.129.783.866	48,07	85,52	81,49	62,31	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PBB-P2 DAN BPHTB		1.379.934.850					1.168.980.650				84,71						
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH		282.454.500					231.198.200				81,85						
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN, RETDA DAN PELAPORAN		186.143.700					180.700.100				97,08						
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.101.494.000					1.490.766.750					48,07						
JUMLAH	11.389.025.867	10.425.317.296	11.778.406.206	10.768.280.277	11.156.496.437	8.456.613.540	7.887.112.298	8.906.048.575	9.250.663.040	11.156.496.437	74,25	75,65	75,61	85,91	100,00		

**TABEL T-B.35**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Terbatasnya aparatur yang menangani pelayanan dalam penerimaan pajak daerah	Keterbatasan jumlah PNS dalam pengelolaan pendapatan	Kurang maksimalnya pelayanan, sehingga mempengaruhi terhadap proses pelayanan pajak daerah
2.	Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah	Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi masih tergolong rendah	Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pajak daerah
		Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah, sehingga belum optimalnya kontribusi PAD terhadap biaya pembangunan daerah	Belum optimalnya penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pajak daerah

**TABEL T-C.25**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran SKPD / Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi</b>		Persentase penerimaan pendapatan asli daerah meningkat	3,89	7,50	4,86	4,12	6,20
			Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat	3,89	4,86	4,86	4,12	6,20
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat	8,22	8,64	8,66	8,63	8,77
	<b>Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah</b>		Persentase penerimaan PBB P2 dan BPHTB meningkat	100	100	100	100	100
			Persentase penerimaan pajak daerah meningkat	100	100	100	100	100
			Persentase penerimaan pendapatan lain lain dan retribusi daerah meningkat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (SKPD)</b>		Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	7,50	7,50	7,80	8,00	8,00
			Persentase pertumbuhan PAD	3,89	10,15	4,86	4,12	6,20
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,22	8,64	8,66	8,63	8,77
	<b>Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid (Program)</b>	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	12	10	8	6	4
		Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah (Program)	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100	100	100	100	100
		Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah (Program)	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran SKPD / Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB <b>(Program)</b>	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100	100	100	100	100
		Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) <b>(Program)</b>	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100	100	100	100	100
		Menurunnya tunggakan PBB-P2 <b>(Program)</b>	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	3,3	3,3	2,6	2,3	2
		Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah <b>(Program)</b>	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5	5	5	5	5
		Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah <b>(Program)</b>	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	10,89	4,32	4,54	4,5	4,32
			Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	1,15	1,22	0,96	0,76	0,76
	<b>Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien</b>		Persentase tata kelola kesekretariatan, umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan kinerja SKPD yang memadai	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah <b>(Program)</b>	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)
			Nilai Hasil Evaluasi RB	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)
			Nilai Hasil Evaluasi ZI	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)
			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)
			Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

**TABEL T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi			
Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah			
	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Meningkatkan pemungutan, pengolahan data potensi pendapatan  2. Memantapkan koordinasi, rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi dengan pihak-pihak terkait  3. Meningkatkan pemungutan, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah)  4. Berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki tupoksi Penerimaan Pendapatan	Dengan membuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah
		5. Meningkatkan kesadaran masyarakat/Aparatur Sipil Negara sebagai wajib pajak , yaitu dengan melaksanakan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah, melalui rapat-rapat pertemuan, penyebarluasan informasi baik melalui brosur maupun melalui media informasi lainnya	
Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien			

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2018		2019		2020		2021		2022		2023							
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi			Persentase penerimaan pendapatan asli daerah meningkat	Persentase			3,89		7,50		4,86		4,12		6,20		6,20		Instansi Kabupaten Tanah Laut			
			Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat	Persentase			3,89		4,86		4,86		4,12		6,20		6,20					
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat	Persentase			8,22		8,64		8,66		8,63		8,77		8,77					
Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah			Persentase penerimaan PBB P2 dan BPHTB meningkat	Persentase			100		100		100		100		100		100		Instansi Kabupaten Tanah Laut			
			Persentase penerimaan pajak daerah meningkat	Persentase			100		100		100		100		100		100					
			Persentase penerimaan pendapatan lain lain dan retribusi daerah meningkat	Persentase			5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00					
	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi		Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase	0		7,50		7,50		7,80		8,00		8,00		8,00		Kepala Badan Pendapatan Daerah			
			Persentase pertumbuhan PAD	Persentase	-2		3,89		10,15		4,86		4,12		6,20		6,20		Kepala Badan Pendapatan Daerah			
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	8,49		8,22		8,64		8,66		8,63		8,77		8,77		Kepala Badan Pendapatan Daerah			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase	10		12		10		8		6		4		4		-Kabid Pengelolaan Pajak Daerah			
			Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase	100		100		100		100		100		100		100		-Kabid Pengelolaan Pajak Daerah			
			Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase	100		100		100		100		100		100		100		-Kabid Pengelolaan Pajak Daerah			

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2018		2019		2020		2021		2022		2023		2023							
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase	100		100		100		100		100		100		100		-Kabid Penagihan Pemeriksaan , dan Pembukuan					
			Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	Persentase	100		100		100		100		892.255.202		100		100		100		-Kabid Penagihan Pemeriksaan , dan Pembukuan			
			Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	Persentase	4		3,3		3,3		2,6				2,3		2		2		-Kabid Penagihan Pemeriksaan , dan Pembukuan			
			Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase	0		5		5		5								5		-Kabid Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan			
			Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Persentase	0		10,89		4,32		4,54		323.862.760		4,5		4,32		4,32		-Kabid Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan			
			Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	Persentase	0		1,15		1,22		0,96				0,76		0,76		0,666		-Kabid Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan			
			Total										2.408.427.474		1.136.490.174		2.272.478.752		2.272.478.752					
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase	100		100		100		100		2.408.427.474		100	1.136.490.174		100		100		-3 Bidang		
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	0		0		0		5	81.451.500		0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbid Pedapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan		
		Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	0		0		0		0		-		2	62.985.110		2	79.999.375		2	79.999.375	Kasubbid Pedapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan	

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2018		2019		2020		2021		2022		2023							
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	0		0		0		1	176.056.640	3	103.289.705	1	748.135.450	1	748.135.450	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah			
		Sub Kegiatan Pengelahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	0		0		0		0	594.223.142	0	309.322.801	1	349.760.579	1	349.760.579	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah			
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	0		0		0		0	119.577.098	0	51.270.000	4	57.615.000	4	57.615.000	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah			
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	0		0		0		0	302.452.632	0	190.017.356	8.000	149.958.700	8.000	149.958.700	Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah			
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian	Dokumen	0		0		0		6	92.131.300	6	23.355.000	6	23.335.000	6	23.335.000	Kasubbid Pedataan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan			
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	0		0		0		4	649.066.866	4	255.717.811	1	668.294.607	1	668.294.607	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah			
		Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	0		0		0		0	243.188.336	1	90.529.256	1	120.380.173	1	120.380.173	Kasubbid Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan dan Evaluasi Pajak Daerah			
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0		0		0		0	150.279.960	0	50.003.135	2	74.999.868	2	74.999.868	Kasubbid Retda			
Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien			Persentase tata kelola kesekretariatan, umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan kinerja SKPD yang memadai	Persentase			100		100		100			100		100		100	Instansi Kabupaten Tanah Laut			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	0	-	77 (B)		-	78 (B)		-	79 (B)		80 (B)		81 (B)		81 (B)	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah		
			Nilai Hasil Evaluasi RB	Nilai	0		74 (BB)			75 (BB)			76 (BB)		77 (BB)		78 (BB)		78 (BB)	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2018		2019		2020		2021		2022		2023							
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Nilai Hasil Evaluasi ZI SAKIP Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	0		74 (BB)		75 (BB)		76 (BB)		77 (BB)		78 (BB)		78 (BB)		9.760.013.046	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah		
			Nilai	Nilai	0		74 (BB)		75 (BB)		76 (BB)		77 (BB)		78 (BB)		78 (BB)		9.760.013.046	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah		
			Persentase	Persentase	0		100		100		100		100		100		100		100	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	-	100	-	100	-	100		89.317.326	100	12.718.097	100	9.606.985	100	9.606.985	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0		0	-	0	-	3		31.438.376	6	8.078.120	7	4.524.149	7	4.524.149	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	0		0		0		1		4.499.720	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	0		0		0		1		4.499.720	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	0		0		0		1		5.999.960	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	0		0		0		1		4.999.920	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2018		2019		2020		2021		2022		2023		2023					
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan							12	12.899.730	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0		0	-	0	-	1	24.979.900	4	4.639.977	4	5.082.836	4	5.082.836	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	-	100		100		100	8.190.178.056	100	6.865.070.239	100	8.294.192.380	100	8.294.192.380	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	27		27	-	27		27	8.178.578.516	27	6.862.096.690	32	8.294.192.380	32	8.294.192.380	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen							12	5.999.940	0	-	0	-	0	-	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan							1	2.499.700	0	-	0	-	0	-	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0		0	-	0		18	3.099.900	19	2.973.549	18	1.333.090	18	1.333.090	Sekretaris / Kassubag Perencanaan dan Keuangan			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	38.366.700	100	20.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0		0		0		45	18.366.700	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2018		2019		2020		2021		2022		2023							
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0		0		0		0		-	3	20.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0		0		0		3	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	383.058.910	100	232.968.653	100	535.246.400	100	535.246.400	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket							16	12.039.170	16	8.191.686	13	4.627.025	13	4.627.025	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							46	75.407.970	49	82.043.524	46	99.663.784	46	99.663.784	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket							0		-	2	1.580.840	19	9.919.493	19	9.919.493	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							11	9.204.470	9	15.715.840	12	22.894.202	12	22.894.202	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen							24	2.880.000	2	3.480.000	24	3.267.000	24	3.267.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket							0		-	2	21.958.653	0	-	0	-	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							75	283.527.300	80	99.998.110	12	394.874.896	12	394.874.896	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2018		2019		2020		2021		2022		2023		2023					
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	70.961.900	100	1.524.033	100	151.180.241	100	151.180.241	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit							6	58.085.740,00		-	-	6	90.740.253	6	90.740.253	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							64	12.876.160,00	3	1.524.033	3	60.439.988	3	60.439.988	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	331.165.038	100	612.192.639	100	429.928.530	100	429.928.530	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan							12	23.602.876,00	0	-	12	1.000.000	12	1.000.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							48	250.588.400,00	4	268.035.634	48	113.500.530	48	113.500.530	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan							0		1	1.831.405	1	1.884.000	1	1.884.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan							12	56.973.762	12	342.325.600	11	313.544.000	11	313.544.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	-	100	-	100	-	100	151.152.087	100	113.420.946	100	321.858.510	100	321.858.510	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2018		2019		2020		2021		2022		2023		2023					
					Proyeksi	(Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit							0		-	1	9.658.620	1	15.300.000	1	15.300.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							20	100.176.776	15	60.301.509	9	87.168.000	9	87.168.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							5	15.620.000	4	14.410.000	26	23.394.000	26	23.394.000	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							0	0	1	10.000.000	0	-	0	-	-	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							1	22.208.161,00	1	13.110.817	0	-	0	-	-	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							5	13.147.150,00	1	5.940.000	10	195.996.510	10	195.996.510	Sekretaris / Kasubag Umum dan Kepegawian			

**TABEL T-C.28**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2018-2023**

No	Sasaran SKPD/Program	IKU SKPD / Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8			9	10	
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ( <b>SKPD</b> )	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase	0	7,50	7,50	7,80	8,00	8,00		8,00
		Persentase pertumbuhan PAD	Persentase	-2	3,89	10,15	4,86	4,12	6,20		6,20
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	8,49	8,22	8,64	8,66	8,63	8,77		8,77
	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid ( <b>Program</b> )	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase	10	12	10	8	6	4		4
	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah ( <b>Program</b> )	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100		100
	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah ( <b>Program</b> )	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100		100
	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB ( <b>Program</b> )	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase	100	100	100	100	100	100		100
	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB) ( <b>Program</b> )	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	Persentase	100	100	100	100	100	100		100
	Menurunnya tunggakan PBB-P2 ( <b>Program</b> )	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	Persentase	4	3,3	3,3	2,6	2,3	2		2
	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah ( <b>Program</b> )	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase	-	5	5	5	5	5		5
	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah ( <b>Program</b> )	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Persentase	-	10,89	4,32	4,54	4,5	4,32		4,32
		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	Persentase	-	1,15	1,22	0,96	0,76	0,76		0,76
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( <b>Program</b> )	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	-	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)		81 (B)
		Nilai Hasil Evaluasi RB	Nilai	-	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)		78 (BB)
		Nilai Hasil Evaluasi ZI	Nilai	-	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)		78 (BB)
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	-	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)		78 (BB)
		Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase	-	100	100	100	100	100		100